BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aspek Simbolisasi pada Adat *Paculan*

Adat paculan memiliki makna simbolik tertentu pada prosesinya yang diyakini oleh masyarakat Kp. Cikuya Desa Cikuya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang. Mulai dari prosesi ngabalang, menculik dan mencari pengantin pria, arak-arakan pengantin, sungkeman, saweran dan buka pintu memiliki makna masing-masing.

Setelah ditelusuri ternyata semua prosesi tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Adat paculan merupakan bagian dari prosesi *walimah al-'urs* yang memiliki tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat umum bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi sepasang suami istri. Dan hukum *walimah al-'urs* sendiri adalah sunah.

2. Aspek Teologis pada Adat *Paculan*

Ada beberapa hal yang termasuk aspek teologis pada adat paculan, yaitu: *pertama*, apabila adat *paculan* ditinggalkan, apakah masyarakat memiliki keyakinan berdosa atau tidak. *Kedua,* apabila *paculan* tidak dilaksanakan dalam pernikahan maka hidupnya akan susah, rezekinya akan sulit. *Ketiga,* apabila tidak melakukan adat *paculan* di malam hari maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. *Keempat,* apakah masyarakat memandang adat ini sebagai suatu ibadah atau hanya sebuah ritual belaka.

Setelah ditelusuri lebih jauh ternyata adat paculan merupakan adat pada walimah pernikahan yang tidak diharuskan ada, akan tetapi karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Kp. Cikuya, maka jika tidak menggunakan adat *paculan* tersebut terasa kurang *afdhal*. Tokoh adat Kp. Cikuya, Abah Riman mengatakan bahwa adegan / prosesi seluruh adat *paculan* itu hanya adat, jangan sampai dijadikan keyakinan bahwa jika tidak melakukan adat tersebut maka hidupnya akan susah, rezekinya akan sulit. Menurut Abah

Riman hal itu tidak boleh, karena dikhawatirkan termasuk ke dalam dosa syirik yang jelas sekali larangannya dalam Al-Qur'an. Dalam prosesi adat paculan sendiri tidak mengandung nilai syirik yang meminta kepada selain Allah atau menyajikan sesaji untuk leluhur dalam rangka mengharapkan sesuatu.

3. Aspek Sosial pada Adat *Paculan*

Aspek sosial pada adat *paculan* berkaitan dengan hakikat manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial), yaitu berkenaan dengan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas antar anggota masyarakat yang merupakan unsur pemersatu. Dari segi sosial adat *paculan* ini dinilai sebagai perbuatan baik karena terkandung nilai-nilai kebersamaan diantara anggota masyarakat.

Adapun fungsi adat *paculan* jika dilihat dari aspek sosial diantaranya adalah dapat mempererat hubungan silaturahmi antar keluarga serta keluarga masing-masing mempelai yaitu antara pihak suami dengan pihak istri.

Adanya saling mengundang antara pihak suami dengan pihak istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat saling mengenal lebih jauh antar saudara baik saudara yang dekat maupun yang jauh. Selain itu *paculan* juga bisa dijadikan sarana pelestarian tradisi nenek moyang sebagai kearifan lokal daerah dan bisa juga dijadikan hiburan serta tontonan warga yang tidak hanya sekedar tontonan tapi bisa juga dijadikan sebagai tuntunan.

Diterimanya adat paculan merupakan potret pluralisme hukum yang terjadi di daerah. Pluralisme hukum meniscayakan hukum yang bisa berkembang menyesuaikan kondisi mayarakat dimana dia hidup. Adat paculan yang diyakini, dilaksanakan secara turun temurun dan terus menerus oleh masyarakat Kp. Cikuya serta memiliki kekuatan mengikat pada masyarakat menandakan bahwa adat ini telah diterima secara adat dan ada keyakinan dalam masyarakat bahwa jika tidak melaksanakan adat ini pelaksanaan walimah dirasa kurang lengkap.

Secara negara, adat paculan tidak menyalahi prosedur perkawinan yang telah ditetapkan oleh negara. Dalam kaitannya dengan pencatatan administrai perkawinan yang ditetapkan oleh negara dan pemerintah, masyarakat Kp. Cikuya melakukan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan menghadirkan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) pada lokasi perkawinan. Dan setelah ditinjau dari kacamata hukum Islam, adat ini termasuk ke dalam *al-adah al-shahihah* atau adat yang baik yang pelaksanaannya bisa dilestarikan karena tidak melenceng dari rel-rel syari'ah.

B. Saran

1. Masyarakat agar bisa mengetahui dan meresapi simbol demi simbol, pesan demi pesan juga aspek teologis yang terkandung dalam adat paculan. Jadi dengan mengetahui akan makna dan simbol dalam adat paculan, juga mengetahui aspek teologisnya masyarakat tidak hanya sekedar melaksanakannya saja, akan tetapi bisa meresapi setiap prosesnya juga untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari rel-rel syari'ah.

2. Adat paculan sebaiknya terus dipraktikkan oleh mayarakat secara konsisten, karena apabila adat paculan tidak dipraktikkan secara konsisten oleh mayarakat dikhawatirkan akan tergeser atau tergantikan oleh prosedur-prosedur yang telah mendapatkan legitimasi penuh dari negara.
3. Masyarakat Kp. Cikuya khususnya dan bagi pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang pada umumnya hendaknya berupaya mempertahankan tradisi ini sebagai kearifan lokal yang patut dijaga kelestariannya karena merupakan salah satu identitas bangsa.